

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**JURNAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**SUPRIANTO  
Nim : 080200420**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

**KAJIAN HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**JURNAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

**Oleh :**

**SUPRIANTO  
NIM : 080200420**

**Disetujui Oleh  
Ketua Departemen Hukum Pidana  
Dr. H. M. Hamdan, SH. MH  
NIP : 195703261986011001**

**DOSEN EDITOR**

**Dr. Mahmud Mulyadi, SH. M. Hum  
NIP. 1974040120021001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2013**

## **ABSTRAK**

**Suprianto \***

**Prof. Dr. Ediwarman, SH. M. HUM \*\***

**Nurmalawaty, SH. M. Hum \*\*\***

Kasus perdagangan orang merupakan kasus kejahatan yang sangat sulit untuk ditekan dan dicegah perluasannya, dikarenakan kasus ini telah mencakup daerah Nasional. Peran penegak hukum melalui pihak kepolisian sangat diharapkan didalam mengkaji dan memberantas tindak pidana perdagangan orang ini, dan untuk itu pihak kepolisian sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari segala pihak. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini meliputi karakteristik dan modus operandi tindak perdagangan orang, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, dan peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran terhadap masalah perdagangan orang ini, dengan menitikberatkan kepada permasalahan mengenai peran dari kepolisian didalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggunakan bahan-bahan yang terdapat dalam buku-buku, situs internet maupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini. Selain itu juga diadakan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian yang dianalisis dengan metode kualitatif dan kuantitatif adalah untuk mendapatkan data-data yang relevan dan terpadu.

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini menitikberatkan kepada para pelaku modus menawarkan pekerjaan, penipuan dan penculikan dan juga adopsi. Peraturan yang terkait tindak pidana perdagangan orang ini sendiri meliputi peraturan nasional dan internasional yang dimulai dari KUHP, Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan peraturan daerah (perda) Propinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 tentang penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Dalam hal untuk mencegah semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang ini, peran kepolisian sangat dibutuhkan untuk menindak para pelaku secara tegas dan menjatuhkan hukuman yang pantas dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku.

\* Penulis : Mahasiswa Departemen Pidana Fakultas Hukum USU.

\*\* Dosen Pembimbing I : Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum USU.

\*\*\* Dosen Pembimbing II : Staff Pengajar Fakultas Hukum USU.

## A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap anak dan perempuan memang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tanpa harus melemparkan bagian yang lebih besar terhadap salah satu pihak sehingga apapun yang menjadi permasalahan merupakan salah satu bentuk dari masalah yang memerlukan perhatian serius. Diantara berbagai masalah anak dan perempuan yang paling mendesak adalah perdagangan manusia (*Trafficking in person*).

Trafficking dalam bentuk pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan modern. Tidak hanya merampas hak azasi korban, tetapi juga membuat mereka rentan terhadap penganiayaan, siksaan fisik, kerja paksa, penyakit dan trauma psikis, bahkan cacat dan kematian, dan juga menjatuhkan diri dan martabat bangsa. Trafficking merupakan jenis perbudakan pada *era modern*, setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.

Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM) berat. Indonesia merupakan negara yang terbesar di urutan ke 3,<sup>1</sup> negara yang diasumsikan tidak serius menangani masalah trafficking, tidak memiliki perangkat perundang-undangan untuk melakukan penghukuman terhadap pelaku perdagangan manusia. KUHP hanya memiliki 1 pasal saja yaitu pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak, namun ancaman pidananya masih terlalu ringan, apalagi perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Jelas hal ini sangat memalukan dan harus segera ada langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk memiliki perangkat pencegahan, perlindungan dan pertolongan korban serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.antara.co.id/arc/2007/6/14/as-akan-tetap-bantu-ri-peranqi-human-trafficking/diakses> tanggal 18 Maret 2012

Dalam ketentuan lain sudah banyak peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam penghapusan perdagangan manusia, sebut saja UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, untuk daerah Sumatera Utara saja sudah ada peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004, rencana aksi provinsi Sumut Nomor 24 Tahun 2005, namun berbagai peraturan tersebut dirasa juga belum maksimal tanpa ada implementasi yang jelas dan sosialisasi yang kongkrit bagi para pelaksana advokasi trafficking.

Dalam era kemerdekaan reformasi sangat menghargai hak Azasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Berdasarkan hukum di Negara kita sendiri menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai limabelas tahun (Pasal 324-337 KUHP).

Hasil studi Internasional Labour Organisation (ILO) menunjukkan bahwa didunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja dalam kerja paksa. Dari jumlah itu sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang besar. Sisanya tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu di Negara-negara industry, dan 210 orang di Negara-negara transisi. Dari korban kerja paksa itu 40-50 persennya merupakan yang berusia dibawah umur 18 tahun.<sup>2</sup>

Perdagangan manusia semakin marak dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelakunya sangatlah besar, bahkan menurut PBB perdagangan manusia inia adalah sebuah perusahaan Kriminal terbesar ketiga tingkat dunia. Negara Indonesia sendiri telah lebih dari satu dekade ini menjadi negara terbesar kedua dalam hal perdagangan manusia khususnya perempuan yang di jadikan sebagai PSK ataupun tenaga kerja lainnya. Tenaga kerja asal Indonesia 90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara Malaysia, Singapura, Hc Taiwan, Korea Selatan dan Timur Tengah.

Didasari berbagai hal yang telah terjadi diatas maka peran dari seluruh pihak mulai dari pemerintah, masyarakat hingga aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang ini di lingkungan, diharapkan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat. Peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan didalam menanggulangi tindak pidana Trafficking ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat.

Pada dasarnya kepolisian memiliki peran yang khusus melalui undang-undang atau ketentuan yang ada seperti Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang untuk mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat seperti terdapat didalam pasal 45 Undang-undang No 21 tahun 2007 yang menyebutkan tentang adanya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi para korban atau saksi yang terkait dengan kejahatan Trafficking. Dalam hal ini pihak kepolisian secara khusus melalui RPK berusaha memberikan perlindungan dan ketenangan bagi para korban atau keluarga korban, atau saksi untuk memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang jelas dan benar sehingga dapat membantu pihak kepolisian didalam melakukan.

Menyadari juga terhadap hal-hal tersebut diatas dan mengingat peliknya masalah perlindungan terhadap kasus-kasus trafficking serta kompleksnya hal-hal yang harus ditangani didalamnya, maka mendesak untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia serta apa saja yang menjadi pendorong dan penarik terjadinya perdagangan manusia serta pengkajian terhadap peran aparat penegak hukum terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

---

<sup>2</sup> IOM Indonesia, *Fenomena Trafficking Manusia dan Konteks Hukum Internasional Jakarta 2006.*

## **B. Perumusan Masalah**

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak azasi manusia (HAM), permasalahan ini tidak hanya merupakan perorangan saja, tetapi juga menyentuh sensitifitas nasional bahkan internasional. Untuk itu permasalahan-permasalahan ini perlu dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan untuk dibahas secara konkrit dan menyeluruh.

Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis dalam masalah perdagangan orang ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum positif Indonesia mengenai tindak perdagangan orang?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimanakah peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **a. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor penyebab, modus operandi dan dampak dari kejahatan perdagangan orang (human trafficking)
2. Mengkaji dan mengetahui dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).
3. Untuk mengkaji dan mengetahui peran kepolisian di wilayah hukum kota medan terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)

## B. Manfaat penulisan

### 1. Manfaat teoritis

- a. Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dimasyarakat.
- b. Dapat menjadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang menjadi realitas dalam kehidupan dimasyarakat.
- c. Dapat dijadikan bahan diskusi dan realitas serta telaah kritis yang mengupas mengenai berbagai tindak pidana salah satunya tindak pidana perdagangan orang.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Polri

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dimasyarakat.
2. Dapat memberikan masukan yang bersifat positif bagi kelancaran tugas dan upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

#### b. Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan koreksi dan pengkajian kembali akan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka upaya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang sampai keakar-akarnya.
2. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam rangka upaya merumuskan kebijakan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
3. Memberikan sumbangsih bagi system Hukum Nasional tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi dimasyarakat.

c. Bagi Masyarakat

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sebagai media informasi dan pendidikan sehingga nantinya akan terbangun sebuah kesadaran dan kepatuhan bagi masyarakat dan tindak pidana perdagangan orang dalam rangka mengurangi resiko permasalahan yang timbul.
2. Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman yang digunakan masyarakat dalam rangka terciptanya budaya masyarakat yang tertib hukum.

d. Bagi Mahasiswa

1. Membuka wawasan dan wacana yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan Negara khususnya yang dilakukan Polri dalam rangka menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang saat ini marak dimasyarakat.

**D. Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan Yuridis normative. Metode penelitian yuridis normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*) hukum dikonsepsikan sebagai kaidah yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.

**1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia mengenai tindak pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**

Tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meski UU tentang Hak Asasi Manusia, yang menjadi payu Dalam perlindungan HAM di Indonesia baru diundangkan dan diberlakukan pada tahun 1999 namun bukan berarti sebelumnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan HAM, khususnya dalam masalah human trafficking.

Dalam KUHP mulai berlaku pada tahun 1918 dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa pada masa penjajahan pun perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapat sanksi pidana.

#### 1. Pasal 297

Seperti telah disebutkan diatas pasal 297 KUHP, secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan telah tersebut secara lengkap berbunyi : Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun.

#### 2. Pasal 301 KUHP

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara, seorang yang menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahui anak itu akan dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur 12 tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua, wali. Bila kita hubungkan dengan pasal 297 KUHP, maka pasal ini subjeknya terbatas pada orang yang punya kuasa yang sah terhadap anak tersebut, batasan usia korban lebih jelas yaitu dibawah umur 12 tahun dan tujuan pemindahan penguasaan anak lebih luas, tidak semata-mata untuk prostitusi.

### 3. Pasal 325 KUHP

Pasal ini melarang nahkoda menggunakan kapalnya mengangkut budak berlian, dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun, dan kalau sang budak meninggal ia dikenai pidana 15 tahun penjara.

Pasal ini berlaku khusus nahkoda yang terlibat dalam perdagangan budak berlian. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah

- a. Menjalankan pekerjaan sebagai nahkoda padahal mengetahui kapal digunakan untuk menjalankan perdagangan budak berlian atau
- b. Memakai kapal untuk perdagangan budak berlian.

### 4. Pasal 326 KUHP

Pasal ini mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun bagi mereka yang bekerja sebagai anak buah kapal mengetahui bahwa kapal itu dipakai untuk perdagangan budak belian. Pasal yang berlaku khusus bagi anak buah kapal ini melarang perbuatan (1) masuk bekerja sebagai anak buah kapal digunakan untuk perdagangan budak ; (2) dengan kemauan sendiri tetap menjadi anak buah kapal sesudah mengetahui kapal digunakan untuk perdagangan budak. Jadi penyimpangan dari asas pembantuan yang mengurangi 1/3 nya dari pidana bagi pelaku, akan tetapi bila dibandingkan dengan nahkoda atau ketentuan turut campur (dalam hal ini membantu) dalam tindak pidana pasal 324 KUHP, ancaman pidana bagi anak buah kapal jauh lebih ringan.

---

<sup>3</sup> Menurut pasal 93 ayat (3) KUHP, Anak buah kapal (perahu) adalah sekalian orang yang ada dikapal (perahu) menjadi opsir atau kelasi

#### 5. Pasal 327 KUHP

Pasal ini melarang orang dengan biaya sendiri atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, turut campur dalam menyewakan, memuati atau menanggung asuransi sebuah kapal yang diketahuinya dipakai untuk menjalankan perdagangan budak belian, sanksinya penjara selama-lamanya 8 tahun.

#### 6. Pasal 328 KUHP

Pasal ini melarikan atau menculik orang, sanksi pidana penjara selama-lamanya 12 tahun. Pasal ini bukan pasal yang langsung mengatur tentang perdagangan manusia, tetapi berkaitan erat dengan perdagangan manusia karena penculikan merupakan salah satu cara untuk membawa korban masuk kedalam perdagangan manusia, perbuatan yang dilarang dalam pasal ini adalah melarikan atau menculik orang.

#### 7. Pasal 329 KUHP

Pasal ini menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun pada orang yang dengan sengaja dengan melawan hak melawan membawa orang ketempat lain dari yang dijanjikan untuk bekerja. Pasal ini dimaksudkan untuk menanggulangi masalah "penipuan" dalam mencari pekerjaan.

#### 8. Pasal 330 KUHP

Pasal ini melarang orang melarikan orang yang belum dewasa dari kuasanya yang sah dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, dan apabila dilakukan dengan tipu daya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau korbannya berumur dibawah 12 tahun sanksinya ditambah menjadi 12 tahun.

#### 9. Pasal 331 KUHP

Pasal ini mengancam dengan sanksi pidana penjara selama-lamanya 4 tahun atau 7 tahun, jika umur anak kurang dari 12 tahun, orang yang dengan sengaja orang belum dewasa yang dicabut atau mencabut dirinya dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang sah menjaganya.

#### 10. Pasal 332 KUHP

Pasal ini mengancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, orang yang melarikan perempuan yang belum dewasa tanpa persetujuan orang tua atau walinya, tetapi dengan kemauan perempuan itu dengan maksud memilikinya dengan atau tanpa nikah. Ancaman menjadi 9 tahun bila perbuatan itu dilakukan terhadap perempuan melalui tipu.<sup>4</sup> Sementara seperti telah dipaparkan diatas UU Perkawinan menentukan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah sebagai batasan usia belum dewasa. Protocol II mendefenisikan anak sebagai orang yang berusia dibawah 18 tahun. Adanya lebih dari satu batasan usia belum dewasa dengan criteria yang berbeda-beda akan menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum.

#### 11. Pasal 333 KUHP

Pasal ini menetapkan sanksi pidana penjara selama-lamanya 8 tahun bagi orang yang merampas kemerdekaan orang lain, dan memberikan tempat menahan orang itu. Hal ini la yang membuat pemerintah terus menerus memberantas kasus ini.

## **1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004 Provinsi Sumatera Utara.**

Ada beberapa defenisi tentang Trafficking in person (perdagangan perempuan dan anak) tetapi yang paling banyak diadopsi pengertiannya di Indonesia adalah : Trafficking in person adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk-bentuk lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan ataupun penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, untuk dieksploitasi, minimalnya dieksploitasi untuk portitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ tubuh.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mengatur tentang perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak yang diatur dalam PERDA NO. 6 Tahun 2004. Defenisi “perdagangan perempuan dan anak” dalam pasal 1 huruf (o) PERDA Provinsi Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 tentang penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak bahwa Perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerah-terimaan, perempuan atau anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi perempuan dan anak.

Selanjutnya mengenai eksploitasi, Pemprov SUMUT telah dahulu menyinggung mengenai eksploitasi sebelum adanya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak bahwa Eksploitasi adalah tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan

fisik, seksual, tenaga dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun non material.

### **1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Undang-undang ini merupakan mencakup pelanggaran pidana perdagangan orang yang diawali tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut ter eksploitasi.

Adapun secara menyeluruh undang-undang ini berisi dan menceritakan tentang beberapa aspek yang terdapat didalam beberapa pasal ini :

#### **1. Aspek tindak pidana perdagangan orang**

Secara garis besar aspek ini memuat tentang berbagai macam dan cara serta jenis-jenis dari tindak pidana perdagangan orang yang mulai dari perekrutan, pengangkutan hingga nantinya dipekerjakan, baik itu yang ditujukan kedalam atau keluar negri yang mana baik itu dilakukan dengan unsure penipuan, pembujukan pemanfaatan ataupun kekerasan bahkan yang dilakukan secara korporasi yang mana kesemuanya itu terdapat didalam pasal 2 hingga pasal 18 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

#### **2. Aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang**

Aspek ini bercerita mengenai berbagai tindakan kejahatan yang bersifat menghalangi pemerikssan terhadap kejahatan orang yang terjadi, atau dengan kata lain berusaha mencegah, merintangi dan

bahkan menggagalkan suatu penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan juga aspek ini berisikan berbagai tindak pidana lain yang terjadi dan mendukung terhadap terjadinya tindak pidana kejahatan perdagangan orang, yang mana aspek ini mulai dari pasal 19 hingga 27 undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

3. Aspek penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.  
Aspek ini berisikan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang termasuk didalamnya pemeriksaan alat bukti.
4. Aspek perlindungan saksi dan korban  
Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 seorang korban dan saksi perlu mendapat perlindungan sebagaimana tercantum.
5. Aspek pencegahan dan penanganan  
Aspek ini meliputi 2 hal yaitu, program pencegahan (pasal 57), pembentukan gugus tugas (pasal 58)
6. Aspek kerjasama internasional dan peran serta masyarakat  
Dalam aspek ini berisikan tentang berbagai upaya dari pemerintah dengan mengadakan kerjasama internasional dalam menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana orang.
7. Aspek lain meliputi
  - a. Ketentuan umum (pasal 1)
  - b. Ketentuan peralihan (pasal 64)
  - c. Ketentuan penutup (pasal 65-67)

## **FAKTOR –FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

### **A. Faktor Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus bertambah 11,3 % pada tahun 1996 menjadi 23,4 % pada tahun 1999, walaupun berangsur telah turun menjadi 17,6 % pada tahun 2002.

Sulitnya mendapat lapangan pekerjaan menyebabkan perempuan usia Anak Baru Gede (ABG) sebagaimana telah disinggung dimuka mudah dibujuk rayu oleh pelaku perdagangan orang. Sektor kemiskinan mempunyai andil besar menyebabkan perempuan dan anak dengan pasrah dan terpaksa menjadi korban *Trafficking in person*. Jumlah masyarakat yang menjadi kemiskinan menurut tim (TIB) dan mencapai 41,5 juta jiwa dan bahkan menurut Panda Raja Silalahi mencapai 44 juta jiwa ketika pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

### **B. Sulitnya Mencari Lapangan Pekerjaan.**

Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta akhir tahun 1999 menjadi 17,6 % pada tahun 2000 hal ini mengakibatkan semakin langkanya lapangan pekerjaan.

Di tega semakin langkanya kesempatan kerja yang tersedia didesa dan tekanan situasi krisis, memang tidak banyak pilihan yang dapat dikembangkan perempuan dan penduduk miskin didesa. Bagi perempuan dan keluarga miskin di pedesaan adalah hal yang terlampau mewah untuk ditinggalkan begitu saja, bisa dibayangkan hati siapa yang tidak tertarik jika seorang calo menawarkan kerja diluar negri dalam tempo 2-3 tahun sudah akan membuat perempuan miskin bisa membawa pulang uang puluhan dan ratusan juta.

### **C. Lemahnya Penegak Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Upaya penegakan Hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana perdagangan Orang (**TTPO**) masih lemah. Dari 123 total kasus perdagangan orang pada tahun 2007 yang dilaporkan, hanya dua kasus yang berkasnya bisa diproses hingga tingkat pengadilan. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan (**KPP**) Surjadi Soeparman memaparkan dari 123 kasus sepanjang rentang 2007 hanya 50 persen kasus yang diproses jaksa penuntut umum (JPU). Dari 50 kasus tersebut hamper semua berkasnya gugur ditangan Hakim ketika akan diajukan ke pengadilan karena tidak memenuhi syarat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebenarnya sudah mengatur sanksi hukum yang berat terhadap pelaku perdagangan orang khususnya anak sebagai korban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 78 UUPA yang menegaskan bahwa “ setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif, anak korban penculikan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan yang harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau didenda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Implementasi dari pasal-pasal UUPA tersebut yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang juga tidak diketahui publik. Inilah yang merupakan salah satu penyebab tindak pidana perdagangan oran tetap marak, artinya UUPA ini tidak menciptakan efek jera.

Kelemahan internal aparat penegak hukum sebagai salah satu alasan inefektivitas sebuah undang-undang<sup>5</sup>. Artinya masih terjadi deskriminasi dalam penegak hukum (*law enforcement*) seperti yang digambarkan oleh Honore deBalzac menggambarkan hukum sebagai : *laws are spider webs trough wich the big flies pass and the little ones get caught*, artinya penegakan hukum hanya berlaku bagi “yang tidak mampu”.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain :

1. Pengaturan hukum di Indonesia yang berkaitan terhadap tindak perdagangan orang (*human trafficking*) terdapat berbagai ketentuan dan instrument-instrument, baik instrument internasional, maupun Nasional. Secara instrument Internasional dapat dilihat dari Universal Declaration Of Human Right, Protokol dan konferensi PBB serta ketentuan hukum di Indonesia, seperti ; KUHP, Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang penghapusan Perdagangan (trafficking) perempuan dan anak.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang atau kejahatan trafficking.
  - a. Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah sehingga kesempatan untuk memiliki keterampilan kejujuran serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup.
  - b. Kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.
  - c. Pengaruh Sosial Budaya seperti pernikahan di usia muda yang rentan dengan perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial.
  - d. Lemahnya penegakan Hukum sebagai salah satu alasan inefektivitas sebuah undang-undang.

---

<sup>5</sup> syarif Darmoyo dan rianto Adi, 2004, Trafficking anak untuk pekerjaan rumah tangga, kasus Jakarta, pusat kajian pembangunan masyarakat (unika atmajaya)

## **B. SARAN**

1. Sebaiknya Indonesia harus lebih banyak lagi mengadaptasi konfensi-konfensi internasional sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah perdagangan orang yang semakin kompleks.
2. Seharusnya pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar masalah kemiskinan ini dapat diatasi dengan baik karena faktor ekonomi dimana kemiskinan menjadi alasan utama untuk melakukan kegiatan perdagangan orang.
3. Diharapkan upaya pencegahan terhadap perdagangan orang ini dapat diatasi dengan lebih cepat. Dalam hak melakukan perlindungan dan penanganan hukum terhadap masalah ini, diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya secara serius dan benar-benar dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi\_ *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
- Bawengan, W. Gersen, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Djambatan, Jakarta 2000
- E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, Universitas Bandung, Bandung, 1962.
- Haris, Abdul, *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005
- Irianto, Sulistyowati, *Perdagangan Perempuan*, Obor Indonesia, Bandung, 2005
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Mozasa, Chairul Bahria, *Aturan-aturan Hukum Trafficking*, USU Press, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminology dan Vicktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007
- Polak, Leo, *Hukuman Sebagai Perbuatan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981
- R Soesilo, *KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor, 1995
- Shuterland, H. Edwin, *Printciples of Criminology*, Nova, Jakarta, 1989
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Shihab, Alwi, *Makala Permasalahan Trafficking*, Jakarta, 2005
- WirjonoProjodikoro, *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Ersco, Bandung, 1980

